

Optimalisasi Fungsi Pengawasan Untuk Mewujudkan Koperasi yang Sehat, Akuntabel, dan Transparan

Indra Fahmi

Universitas Koperasi Indonesia

indrafahmy@ikopin.ac.id

ABSTRAK

Koperasi merupakan salah satu pilar penting dalam pembangunan ekonomi nasional yang berlandaskan asas kekeluargaan, gotong royong, dan demokrasi ekonomi. Sebagai gerakan ekonomi rakyat, koperasi memiliki peran strategis dalam meningkatkan kesejahteraan anggotanya secara merata. Namun dalam perkembangannya, koperasi menghadapi berbagai tantangan serius, khususnya terkait lemahnya tata kelola kelembagaan, rendahnya akuntabilitas pengelolaan, minimnya transparansi informasi, serta fungsi pengawasan internal yang belum berjalan secara optimal. Berbagai permasalahan tersebut berpotensi menimbulkan risiko penyimpangan keuangan, konflik kepentingan, penyalahgunaan wewenang, penurunan kinerja usaha, hingga menurunnya tingkat kepercayaan anggota terhadap koperasi secara signifikan. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman, kesadaran, serta kemampuan praktis pengurus, pengawas, dan pengelola koperasi mengenai pentingnya optimalisasi fungsi pengawasan dalam mewujudkan koperasi yang sehat, akuntabel, dan transparan. Kegiatan dilaksanakan melalui pendekatan edukatif-partisipatif yang komprehensif, meliputi penyampaian materi teoritis, studi kasus nyata, diskusi interaktif, praktik penyusunan instrumen pengawasan, serta evaluasi pemahaman peserta. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa seluruh peserta mengalami peningkatan pemahaman yang signifikan mengenai pentingnya pengawasan sebagai sistem peringatan dini (*early warning system*), penguatan kapasitas tata kelola kelembagaan, penerapan manajemen risiko, serta implementasi prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan koperasi sehari-hari. Kegiatan ini diharapkan mampu menjadi langkah awal dalam memperkuat kualitas tata kelola koperasi secara berkelanjutan, khususnya pada Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam di wilayah Kabupaten Sukabumi.

Kata Kunci: Koperasi, Fungsi Pengawasan, Akuntabilitas, Transparansi, Tata Kelola Kelembagaan

ABSTRACT

Cooperatives are one of the important pillars in national economic development based on the principles of kinship, mutual cooperation, and economic democracy. As a people's economic movement, cooperatives play a strategic role in improving the welfare of their members equitably. However, in their development, cooperatives face various serious challenges, particularly related to weak institutional governance, low management accountability, minimal information transparency, and suboptimal internal supervisory functions. These problems potentially lead to risks of financial irregularities, conflicts of interest, abuse of authority, declining business performance, and a significant decrease in member trust in cooperatives. This community service activity aims to improve the understanding, awareness, and practical skills of cooperative managers, supervisors, and administrators regarding the importance of optimizing supervisory functions to realize healthy, accountable, and transparent cooperatives. The activity was carried out using a comprehensive educational-participatory approach, including theoretical material presentation, real case studies, interactive discussions, practice in preparing supervisory instruments, and participant understanding evaluation. The results show that all participants experienced a significant increase in understanding of supervision as an early warning system, institutional governance capacity building, risk management implementation, and application of accountability and transparency

principles in daily cooperative management. This activity is expected to be an initial step in strengthening the quality of cooperative governance sustainably, especially for Savings and Credit Cooperatives/Credit Units in Sukabumi Regency.

Keywords: *Cooperative, Supervisory Function, Accountability, Transparency, Institutional Governance*

I. PENDAHULUAN

Koperasi memiliki kedudukan yang sangat istimewa dalam sistem perekonomian Indonesia. Berbeda dengan badan usaha pada umumnya yang berorientasi utama pada pencarian keuntungan maksimal bagi pemilik modal, koperasi dibangun atas dasar kebersamaan, kekeluargaan, dan semangat gotong royong dengan tujuan utama meningkatkan kesejahteraan anggotanya. Kehadiran koperasi di Indonesia tidak hanya berfungsi sebagai lembaga ekonomi yang menjalankan usaha, tetapi juga sebagai instrumen pemberdayaan masyarakat yang mampu mengangkat derajat ekonomi rakyat kecil.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, koperasi didefinisikan sebagai badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan. Prinsip koperasi yang meliputi keanggotaan sukarela dan terbuka, pengelolaan secara demokratis, pembagian sisa hasil usaha secara adil, pendidikan dan pelatihan bagi anggota, serta kerja sama antar koperasi menjadi landasan utama dalam setiap kegiatan koperasi.

Mohammad Hatta sebagai Bapak Koperasi Indonesia menegaskan bahwa koperasi merupakan usaha bersama untuk memperbaiki nasib ekonomi secara kolektif berdasarkan prinsip tolong-menolong. Beliau menekankan bahwa koperasi adalah alat untuk membebaskan rakyat dari kemiskinan dan ketergantungan, serta menjadi fondasi penting dalam membangun sistem ekonomi yang berkeadilan sosial. Pandangan ini semakin relevan ketika dikaitkan dengan pemikiran Hendar (2010) yang menyatakan bahwa koperasi adalah organisasi ekonomi yang berwatak sosial, yang keberhasilannya tidak hanya diukur dari besarnya Sisa Hasil Usaha (SHU) yang diperoleh, melainkan juga dari manfaat nyata yang dirasakan oleh seluruh anggota. Sitio dan Tamba (2001) juga memperkuat hal tersebut dengan menegaskan bahwa koperasi berperan penting dalam memperkuat ekonomi masyarakat melalui peningkatan partisipasi aktif anggota dan pengelolaan usaha yang demokratis.

Namun demikian, dalam praktik penyelenggaraannya di lapangan, masih banyak koperasi yang menghadapi berbagai tantangan berat yang menghambat perkembangannya. Berbagai permasalahan seperti lemahnya tata kelola kelembagaan, rendahnya kualitas sumber daya manusia pengurus maupun pengawas, minimnya penerapan sistem pengendalian internal, serta kurang optimalnya fungsi pengawasan menjadi hambatan utama yang menyebabkan banyak koperasi mengalami kesulitan, bahkan kegagalan dalam menjalankan usahanya.

Salah satu masalah mendasar yang paling sering ditemukan dan menjadi akar dari berbagai permasalahan lain adalah lemahnya fungsi pengawasan. Pengawasan yang tidak berjalan secara optimal dapat menyebabkan berbagai persoalan serius, antara lain:

1. Penyimpangan dalam pengelolaan keuangan dan penggunaan aset koperasi;
2. Terjadinya konflik kepentingan antara pengurus dengan kepentingan koperasi;
3. Terjadinya kecurangan atau fraud serta penyalahgunaan wewenang oleh pihak yang diberi amanah;
4. Lemahnya kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan maupun peraturan internal koperasi;
5. Menurunnya kepercayaan anggota secara drastis terhadap pengurus dan keberlangsungan koperasi.

Dalam banyak kasus yang terjadi di berbagai daerah, permasalahan yang menimpa koperasi bukan semata-mata disebabkan oleh keterbatasan modal atau persaingan usaha yang ketat, melainkan lebih dominan disebabkan oleh lemahnya tata kelola dan sistem pengawasan yang diterapkan. Pengawasan yang lemah menyebabkan berbagai risiko yang seharusnya dapat dicegah sejak awal tidak terdeteksi, sehingga berkembang menjadi masalah besar yang mengganggu keberlanjutan usaha bahkan dapat menyebabkan koperasi bangkrut.

Secara umum, pemahaman terhadap fungsi pengawasan di kalangan koperasi saat ini masih sangat terbatas. Pengawasan sering kali hanya dipahami sebagai aktivitas formalitas yang hanya dilakukan menjelang pelaksanaan Rapat Anggota Tahunan (RAT), sekadar untuk melengkapi dokumen pertanggungjawaban pengurus. Paradigma ini perlu segera diubah. Dalam konteks tata kelola organisasi modern, pengawasan harus dipandang sebagai instrumen strategis yang berfungsi sebagai sistem peringatan dini atau early warning system yang mampu mendeteksi potensi masalah sebelum berkembang menjadi kerugian yang lebih besar.

Pengawasan yang optimal memungkinkan koperasi untuk melakukan hal-hal penting berikut:

1. Mengidentifikasi berbagai potensi risiko sejak dini dan merumuskan langkah pencegahannya;
2. Mengendalikan potensi penyimpangan yang mungkin terjadi dalam setiap kegiatan operasional;
3. Menjamin akuntabilitas penuh dari setiap pihak yang diberi amanah mengelola koperasi;
4. Meningkatkan tingkat transparansi organisasi kepada seluruh anggota dan pemangku kepentingan lain;
5. Menjaga kesehatan usaha dan keberlangsungan hidup koperasi dalam jangka panjang.

Perlu dipahami bahwa koperasi yang sehat tidak hanya diukur dari besarnya nilai SHU yang berhasil dicapai setiap tahun, tetapi juga dari kesehatan kelembagaan, kesehatan usaha, kesehatan keuangan, serta kualitas tata kelola organisasi yang diterapkan. Kesehatan kelembagaan berkaitan dengan kepatuhan terhadap peraturan, kelengkapan dokumen organisasi, serta pelaksanaan rapat sesuai ketentuan. Kesehatan usaha berkaitan dengan kelayakan usaha yang dijalankan dan kemampuan menghasilkan manfaat nyata bagi anggota. Kesehatan keuangan berkaitan dengan likuiditas, solvabilitas, dan kemampuan mengelola dana secara hati-hati. Sementara kualitas tata kelola berkaitan dengan bagaimana koperasi dikelola secara profesional, jujur, dan bertanggung jawab.

Di era digital dan persaingan ekonomi yang semakin kompleks serta dinamis saat ini, koperasi dituntut untuk mampu beradaptasi dan memiliki tata kelola yang profesional, akuntabel, dan transparan. Pengawasan menjadi elemen yang sangat krusial dalam memastikan koperasi mampu beradaptasi terhadap perubahan lingkungan usaha, perkembangan teknologi informasi, serta dinamika kebutuhan dan harapan anggota yang terus berkembang.

Berdasarkan kondisi riil tersebut, diperlukan upaya nyata dan terencana untuk meningkatkan kapasitas pengurus, pengawas, dan pengelola koperasi melalui kegiatan edukatif yang berfokus pada penguatan fungsi pengawasan. Salah satu upaya konkret yang dilaksanakan adalah melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat berupa workshop dengan tema "Pengawasan, Kepatuhan dan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi" yang dilaksanakan bekerja sama dengan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sukabumi serta melibatkan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam yang beroperasi di wilayah Kabupaten Sukabumi.

Kegiatan ini secara khusus bertujuan untuk meningkatkan pemahaman peserta mengenai pentingnya fungsi pengawasan dalam mendukung terciptanya koperasi yang sehat, akuntabel, dan transparan. Selain itu, kegiatan ini juga diharapkan mampu mendorong terbentuknya sistem pengawasan yang lebih efektif, terukur, dan profesional sehingga koperasi dapat berkembang secara berkelanjutan dan semakin memberikan manfaat maksimal bagi anggotanya.

II. METODE

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan menggunakan pendekatan edukatif-partisipatif yang dirancang secara sistematis dan terstruktur. Pendekatan ini dipilih agar peserta tidak hanya menerima materi secara pasif, tetapi juga terlibat aktif dalam menggali pemahaman, berbagi pengalaman, serta merumuskan solusi yang sesuai dengan kondisi riil yang dihadapi. Kegiatan dilaksanakan melalui metode workshop, penyampaian materi, diskusi kelompok, pembahasan studi kasus, praktik penyusunan instrumen pengawasan, serta evaluasi kegiatan.

Pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui beberapa tahapan yang saling berkaitan sebagai berikut:

Tahapan Akses dan Persiapan

Tahapan ini merupakan langkah awal yang sangat penting untuk memastikan kegiatan dapat berjalan secara sistematis, tepat sasaran, dan sesuai dengan kebutuhan peserta. Pada tahap ini, tim pelaksana melakukan koordinasi intensif dengan pihak Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sukabumi untuk mendapatkan izin pelaksanaan serta memetakan permasalahan utama yang dihadapi oleh koperasi di wilayah Kabupaten Sukabumi, khususnya Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam.

Selain itu, tim pelaksana juga melakukan koordinasi dengan perwakilan koperasi untuk mengetahui kendala nyata yang sering dihadapi dalam melaksanakan fungsi pengawasan, kepatuhan terhadap peraturan, serta penerapan tata kelola. Berdasarkan hasil identifikasi kebutuhan tersebut, tim kemudian menyusun materi pelatihan yang disesuaikan dengan kondisi riil koperasi di lapangan. Materi difokuskan pada isu-isu strategis seperti urgensi pengawasan, jenis-jenis pengawasan, tata kelola kelembagaan, pengawasan internal, manajemen risiko, kepatuhan regulasi, serta penerapan prinsip akuntabilitas dan transparansi.

Persiapan juga mencakup penyusunan jadwal kegiatan, penyediaan ruangan yang memadai, perlengkapan presentasi, serta bahan ajar yang akan dibagikan kepada peserta.

Tim Pelaksana

Kegiatan ini dilaksanakan secara kolaboratif dan sinergis antara Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sukabumi dengan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam yang wilayah keanggotaannya berada di wilayah Kabupaten Sukabumi. Tim pelaksana terdiri dari narasumber yang memiliki kompetensi di bidang perkoperasian, pengawasan keuangan, serta tata kelola organisasi.

Selain narasumber utama, kegiatan juga didukung oleh tenaga pendamping yang bertugas membantu kelancaran administrasi, pendaftaran peserta, pendokumentasian kegiatan, serta memfasilitasi diskusi kelompok. Sinergi antara pihak pemerintah daerah dengan perwakilan koperasi ini diharapkan dapat memperkuat komitmen bersama dalam memperbaiki kualitas pengelolaan koperasi.

Alat dan Materi Kegiatan

Alat dan sarana yang digunakan dalam kegiatan meliputi perangkat presentasi, lembar kerja untuk diskusi kelompok, contoh dokumen instrumen pengawasan, serta bahan ajar cetak yang memuat ringkasan materi dan panduan praktis. Materi yang disiapkan disusun sedemikian rupa dengan menggabungkan landasan teori yang kuat dengan contoh kasus nyata yang sering terjadi pada koperasi simpan pinjam, sehingga mudah dipahami dan langsung dapat diterapkan oleh peserta.

Materi yang disampaikan meliputi:

1. Konsep dasar dan urgensi pengawasan dalam koperasi;
2. Jenis-jenis pengawasan dan peran masing-masing pihak;
3. Kepatuhan terhadap peraturan perkoperasian dan jasa keuangan;

4. Manajemen risiko pada Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam;
5. Prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan koperasi;
6. Penyusunan instrumen dan jadwal pengawasan yang efektif;
7. Peran teknologi dalam mendukung pengawasan koperasi.

Penentuan Peserta

Peserta kegiatan terdiri dari pengurus, pengawas, dan pengelola Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam yang beroperasi di wilayah Kabupaten Sukabumi. Penentuan peserta dilakukan melalui seleksi yang disesuaikan dengan keterlibatan langsung dalam pengelolaan maupun pengawasan operasional koperasi masing-masing. Hal ini bertujuan agar materi yang disampaikan benar-benar diterima oleh pihak yang berkepentingan dan dapat langsung diterapkan dalam tugas sehari-hari.

Metode Penyampaian

Metode penyampaian materi dilakukan secara bervariasi agar peserta tidak merasa bosan dan dapat memahami materi secara komprehensif. Metode yang digunakan meliputi:

1. Metode ceramah: digunakan untuk memberikan landasan teoritis dan pemahaman dasar mengenai materi yang disampaikan;
2. Metode diskusi interaktif: digunakan untuk menggali pengalaman peserta terkait permasalahan nyata yang terjadi di koperasi masing-masing dan mencari solusi bersama;
3. Metode studi kasus: digunakan untuk melatih kemampuan peserta dalam menganalisis masalah dan mengambil keputusan yang tepat;
4. Metode praktik: digunakan untuk melatih peserta menyusun instrumen pengawasan dan cara memeriksa laporan keuangan secara sederhana namun tepat.

Evaluasi Kegiatan

Evaluasi kegiatan dilakukan secara bertahap untuk mengukur efektivitas pelaksanaan kegiatan pengabdian. Evaluasi dilakukan melalui pengamatan langsung selama kegiatan berlangsung, diskusi refleksi pada akhir sesi, serta pengumpulan umpan balik tertulis dari peserta.

Indikator yang digunakan dalam evaluasi mencakup:

1. Tingkat partisipasi dan antusiasme peserta selama kegiatan berlangsung;
2. Tingkat pemahaman peserta terhadap materi yang telah disampaikan;
3. Kemampuan peserta dalam mengidentifikasi masalah yang berkaitan dengan fungsi pengawasan;
4. Kemampuan peserta dalam merumuskan solusi dan rencana tindak lanjut yang tepat;
5. Masukan dan harapan peserta untuk kegiatan selanjutnya.

Hasil evaluasi ini akan digunakan sebagai dasar untuk memperbaiki dan menyempurnakan program pendampingan serta kegiatan serupa yang akan dilaksanakan di masa mendatang.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat berupa workshop yang dilaksanakan di Kantor Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sukabumi berjalan dengan lancar, tertib, dan penuh antusiasme dari seluruh peserta. Berdasarkan pelaksanaan kegiatan dan hasil evaluasi yang telah dilakukan, diperoleh hasil-hasil penting yang dapat dideskripsikan dan dibahas sebagai berikut:

Pemahaman Mengenai Urgensi Pengawasan dan Kepatuhan

Melalui kegiatan ini, sebagian besar peserta mulai menyadari secara mendalam bahwa permasalahan yang sering menimpa koperasi bukan semata-mata disebabkan oleh keterbatasan modal atau

kurangnya peluang usaha, melainkan lebih dominan disebabkan oleh lemahnya pengawasan internal serta rendahnya kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku.

Banyak kasus yang disampaikan dalam diskusi menunjukkan bahwa koperasi mengalami penurunan kinerja bahkan kegagalan usaha akibat lemahnya kontrol terhadap operasional, administrasi, serta pengelolaan keuangan. Kondisi ini menyebabkan munculnya berbagai risiko seperti penyimpangan dana, konflik kepentingan, penyalahgunaan wewenang, hingga menurunnya kepercayaan anggota secara drastis.

Peserta kini memahami bahwa pengawasan bukan sekadar kewajiban formalitas yang hanya dilakukan menjelang Rapat Anggota Tahunan, melainkan merupakan instrumen strategis yang sangat penting untuk menjaga stabilitas, kelangsungan hidup, serta kemajuan koperasi. Pengawasan berperan sebagai penjaga gawang yang memastikan setiap langkah yang diambil oleh pengurus dan pengelola tetap berada pada jalur yang benar sesuai dengan tujuan dan prinsip koperasi.



Gambar 1
Sesi Pembukaan

Pemahaman Mengenai Jenis Pengawasan

Peserta memperoleh pemahaman yang lebih lengkap dan utuh mengenai tiga bentuk pengawasan utama yang saling melengkapi dalam sistem pengawasan koperasi, yaitu pengawasan internal, pengawasan eksternal, dan pengawasan partisipatif.

Pengawasan internal adalah pengawasan yang dilakukan oleh pengawas koperasi maupun satuan pengawas internal yang dibentuk untuk memantau seluruh kegiatan pengelolaan koperasi sehari-hari. Pengawasan eksternal adalah pengawasan yang dilakukan oleh pihak luar seperti pemerintah melalui Dinas Koperasi maupun auditor independen yang ditunjuk untuk menilai kewajaran laporan keuangan dan kepatuhan koperasi. Sementara pengawasan partisipatif adalah pengawasan yang dilakukan langsung oleh anggota melalui hak-hak yang dimilikinya terutama dalam forum Rapat Anggota Tahunan.

Pemahaman ini sangat penting karena pengawasan yang efektif tidak dapat dilakukan hanya oleh satu pihak saja, melainkan memerlukan kerja sama dan sinergi dari seluruh elemen yang ada dalam koperasi maupun pihak terkait lainnya.



Gambar 2
Sesi Penyampaian Materi

Tantangan Pengawasan dan Solusi yang Ditawarkan

Berdasarkan hasil diskusi kelompok dan tukar pengalaman antar peserta, ditemukan beberapa tantangan utama yang paling sering dihadapi dalam pelaksanaan fungsi pengawasan, khususnya pada Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam, antara lain:

1. Masih rendahnya kompetensi pengawas dalam memahami laporan keuangan dan melakukan analisis usaha;
2. Kurangnya pemahaman terhadap peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkoperasian dan jasa keuangan;
3. Lemahnya penerapan *Standard Operational Procedure* (SOP) dan sistem pengendalian internal yang baku;
4. Belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi dalam mendukung proses administrasi dan pengawasan;
5. Keterbatasan waktu dan kemampuan pengawas untuk melakukan pemeriksaan secara berkala.

Melalui kegiatan ini, peserta mendapatkan gambaran solusi yang dapat diterapkan untuk mengatasi berbagai tantangan tersebut, antara lain:

1. Melakukan peningkatan kapasitas dan kompetensi secara berkelanjutan melalui pelatihan dan pendampingan;
2. Menyusun SOP yang jelas, rinci, dan mudah dipahami sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku;
3. Membuat jadwal pengawasan yang teratur dan terencana;
4. Memanfaatkan sistem digital untuk mempermudah pencatatan, pelaporan, dan pemantauan kegiatan;
5. Membangun kerja sama dan koordinasi yang lebih baik antara pengurus, pengawas, dan anggota.

Implementasi Koperasi Sehat, Akuntabel, dan Transparan

Peserta kini memahami dengan baik bahwa koperasi yang sehat tidak hanya dilihat dari besarnya Sisa Hasil Usaha (SHU) yang berhasil diperoleh setiap tahun, tetapi juga dilihat dari kesehatan kelembagaan, kesehatan usaha, serta kesehatan keuangan secara menyeluruh.

Koperasi yang akuntabel mampu mempertanggungjawabkan setiap keputusan yang diambil dan setiap transaksi yang terjadi secara jelas, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan. Sedangkan koperasi yang transparan mampu menyediakan informasi yang dibutuhkan secara terbuka, jujur, dan mudah diakses oleh seluruh anggota.

Penerapan ketiga prinsip tersebut yaitu sehat, akuntabel, dan transparan menjadi fondasi utama yang sangat kokoh bagi keberlanjutan dan kemajuan koperasi. Koperasi yang menerapkan ketiga prinsip tersebut akan lebih mudah mendapatkan kepercayaan anggota, dukungan dari pemerintah, serta kemudahan dalam mengembangkan kerja sama dengan pihak lain.

Hasil Evaluasi Kegiatan

Secara keseluruhan kegiatan berjalan dengan sangat baik dan mendapatkan respons yang sangat positif dari seluruh peserta. Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan selama kegiatan, peserta menunjukkan antusiasme yang tinggi dan keinginan yang besar untuk memahami materi yang disampaikan. Hal ini terlihat dari aktifnya peserta dalam bertanya, menyampaikan pengalaman, serta berdiskusi dalam pembahasan studi kasus.

Hasil evaluasi pemahaman yang dilakukan pada akhir kegiatan menunjukkan data yang sangat menggembirakan, yaitu:

1. Sebanyak 85% peserta mengalami peningkatan pemahaman yang signifikan terkait fungsi dan peran pengawasan dalam koperasi;
2. Sebanyak 80% peserta mampu memahami pentingnya manajemen risiko dan kepatuhan regulasi dalam pengelolaan koperasi;
3. Sebanyak 88% peserta memahami secara utuh pentingnya prinsip akuntabilitas dan transparansi sebagai fondasi tata kelola koperasi yang baik.

Selain itu, peserta juga menyampaikan harapan yang sangat besar agar kegiatan serupa dapat dilanjutkan dengan materi yang lebih mendalam dan dilengkapi dengan pendampingan praktis yang lebih aplikatif agar dapat segera diterapkan di koperasi masing-masing.

IV. SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang telah dilaksanakan bekerja sama dengan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sukabumi serta Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam, dapat ditarik beberapa kesimpulan penting sebagai berikut:

1. Kegiatan berjalan dengan baik, lancar, dan memberikan dampak positif yang nyata terhadap peningkatan pemahaman peserta mengenai pentingnya fungsi pengawasan dalam koperasi.
2. Peserta mengalami perubahan pola pikir yang sangat baik, dari yang sebelumnya menganggap pengawasan hanya sebagai formalitas menjadi memahami bahwa pengawasan adalah instrumen strategis yang berfungsi sebagai sistem peringatan dini dalam mendeteksi potensi risiko dan mencegah terjadinya penyimpangan.

3. Pengawasan yang optimal tidak hanya berfungsi sebagai alat kontrol semata, tetapi juga sebagai instrumen yang sangat efektif untuk meningkatkan kualitas tata kelola kelembagaan, tata kelola usaha, serta tata kelola keuangan koperasi.
4. Kegiatan ini juga berhasil meningkatkan kesadaran peserta akan pentingnya penerapan prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam setiap kegiatan pengelolaan koperasi. Kedua prinsip tersebut menjadi fondasi utama dalam membangun kembali kepercayaan anggota, meningkatkan partisipasi aktif, serta menjaga keberlanjutan koperasi di masa yang akan datang.
5. Secara rinci, dampak yang dirasakan peserta meliputi:
 - a. Aspek kognitif: Peserta memiliki pengetahuan yang lebih lengkap mengenai konsep pengawasan, jenis-jenis pengawasan, kepatuhan regulasi, serta prinsip tata kelola koperasi;
 - b. Aspek afektif: Peserta semakin menyadari pentingnya menjaga kepercayaan anggota dan bertanggung jawab atas amanah yang diberikan;
 - c. Aspek konatif: Peserta memiliki rencana tindak lanjut yang jelas untuk menyusun sistem pengawasan yang lebih terstruktur, teratur, dan profesional di koperasi masing-masing.

Dengan demikian, optimalisasi fungsi pengawasan terbukti menjadi salah satu faktor penentu yang sangat penting dalam mendukung terciptanya koperasi yang sehat, akuntabel, transparan, dan mampu berkembang secara berkelanjutan.

Saran

Berdasarkan hasil pengamatan, diskusi, dan evaluasi yang telah dilakukan selama kegiatan, terdapat beberapa saran yang dapat dijadikan bahan perbaikan dan pengembangan ke depan, antara lain:

1. Bagi Pengurus dan Pengawas Koperasi: Perlu terus berupaya meningkatkan kapasitas dan kompetensi secara berkelanjutan, khususnya dalam bidang pengawasan, analisis laporan keuangan, manajemen risiko, serta pemahaman terhadap peraturan perkoperasian yang berlaku. Hal ini penting agar mampu menjalankan tugas dengan lebih baik dan profesional.
2. Bagi Koperasi: Perlu segera memperkuat sistem pengendalian internal melalui penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang lebih rinci, jelas, dan sesuai dengan ketentuan peraturan. Selain itu, perlu dibuat sistem pemantauan yang terstruktur serta pembagian tugas dan tanggung jawab yang lebih efektif antar pihak yang berkepentingan.
3. Pemanfaatan Teknologi: Pemanfaatan teknologi digital dalam sistem administrasi, pencatatan, pelaporan, dan pengawasan koperasi perlu ditingkatkan secara bertahap untuk mendukung efisiensi, akurasi data, serta mempermudah pelaksanaan prinsip transparansi dan akuntabilitas.
4. Bagi Pihak Terkait: Perlu adanya pendampingan berkelanjutan dan program pelatihan yang teratur dari institusi pendidikan, pemerintah daerah melalui Dinas Koperasi, maupun lembaga terkait lainnya agar penguatan tata kelola dan fungsi pengawasan koperasi dapat berjalan secara konsisten dan berkesinambungan.
5. Pengembangan Kegiatan: Kegiatan pengabdian kepada masyarakat serupa diharapkan dapat terus dilaksanakan secara berkala dengan cakupan peserta yang lebih luas, materi yang lebih mendalam, serta metode yang lebih bervariasi guna mendukung peningkatan kualitas dan kemajuan koperasi secara menyeluruh di wilayah Kabupaten Sukabumi pada khususnya dan Indonesia pada umumnya.

BIBLIOGRAFI

- Hatta, M. 2015. *Membangun Koperasi dan Koperasi Membangun*. Jakarta: Kompas.
- Handoko, T. H. 2012. *Manajemen*. Yogyakarta: BPFE.
- Hendar. 2010. *Manajemen Perusahaan Koperasi*. Jakarta: Erlangga.
- Mardiasmo. 2018. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi.
- Republik Indonesia. 1992. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.
- Ropke, J. 2003. *Ekonomi Koperasi*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sitio, A., & Tamba, H. 2001. *Koperasi Teori dan Praktik*. Jakarta: Erlangga.
- Sugiyono. 2022. *Metode Penelitian*. Bandung: Alfabeta.
- Terry, G. R. 2013. *Prinsip-Prinsip Manajemen*. Jakarta: Bumi Aksara.